

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

1969

No. 4

Steno. 309/A.K./10/68. SURAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor: 22/Reg/15D/A.K/68

Perihal: Perubahan/penyesuaian nilai jual kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Rumah Tangga B yang merupakan lampiran dari pada surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 22 Juni 1967 No. 21/Reg/15D/AF/67.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

Menimbang:

1. Bahwa sehubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah (Pusat) yang berwujud kenaikan harga minyak bumi, membawa pengaruh sedemikian pula, sehingga mengakibatkan terjadinya rangkaian kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya;
2. Bahwa berkenaan dengan hal itu, nilai jual kendaraan bermotor ikut menjurus ketaraf kenaikan yang lebih tinggi;
3. Bahwa nilai jual kendaraan bermotor yang dijadikan dasar penetapan Pajak Rumah Tangga B tahun 1967 yang telah ditetapkan dengan surat keputusan kami tanggal 22 Juni No. 21/Reg/15D/AF/67 dan telah mendapat persetujuan dari DPRD. Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 22 Juni 1967 No. 14/SK-DPRD-GR/67 telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan; sehingga dianggap perlu untuk ditinjau serta ditetapkan kembali;

Memperhatikan:

1. Instruksi Presidium AMPERA No. 10/EK/IN/9/66 tertanggal 16 September 1966 tentang intensifikasi pemungutan pajak dalam rangka usaha meningkatkan penerimaan Negara;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 7 September 1961 No. Des. 4/59/13 perihal usaha menambah penerimaan sendiri dari Daerah-daerah Otonom;
3. Surat Keputusan kami tanggal 29 Nopember 1966 No. 59/Reg/15D/AF/66 tentang penyerahan administrasi dan pungutan dari pada Pajak Rumah Tangga, Pajak Kendaraan Bermotor dan Verponding kepada Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah Propinsi Jawa Barat;

Memperhatikan pula:

Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Oktober 1968 No. 957/I-4/DPRD/68 perihal persetujuan Panitia Sumber

Penghasilan Daerah dan Panitia Musyawarah DPRD. Propinsi Jawa Barat mengenai penyesuaian nilai jual kendaraan bermotor untuk dasar perhitungan Pajak Rumah Tangga B dan perbaikan tarif Kendaraan Bermotor.

Mengingat:

- 1.Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Barat;
- 2.Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 (L.N. No. 56 tahun 1957) tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (pasal 3 ayat 1);
- 3.Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (pasal 69 + pasal 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama:Menarik kembali daftar nilai jual kendaraan bermotor yang dijadikan dasar penetapan Pajak Rumah Tangga B untuk tahun 1967 dan tahun-tahun berikutnya, seperti yang dilampirkan pada surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 22 Juni 1967 No. 21/Reg/15D/AF/67.

Kedua:Dengan mendahului dikeluarkannya Peraturan Daerah yang bersangkutan, menetapkan nilai jual kendaraan bermotor yang dijadikan pedoman bagi penetapan Pajak-pajak Rumah Tangga B untuk tahun pajak 1968 dan tahun-tahun berikutnya seperti yang termuat pada daftar lampiran surat keputusan ini;

Ketiga:Dalam hal untuk suatu kendaraan bermotor tidak tercantum merk dan nilai jual di dalam daftar terlampir, maka kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan diberi wewenang untuk menetapkan nilai jualnya dengan cara membandingkan dengan nilai jual dari kendaraan bermotor yang sejenis menurut daftar nilai jual yang terlampir.

Keempat:Tarip Pajak Rumah Tangga (A/B) untuk tahun pajak 1968 tetap sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 22 Juni 1967 No. 12/Reg/15D/AF/67 dengan ketentuan, bahwa mulai tahun pajak 1968 TIDAK diadakan tambahan pungutan berupa opsen.

Kelima:Batas waktu pembayaran/pelunasan Pajak Rumah Tangga (A/B) didasarkan atas ketentuan yang tercantum dalam surat keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Maret 1967 No. 6/Reg/15D/AF/67.

Keenam:Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan peninjauan serta penetapan kembali sebagaimana mestinya.

Ketujuh: Agar masyarakat ramai mengetahuinya, memerintahkan penempatan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkam di : Bandung
Pada tanggal : 5 Oktober 1968
GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

T.T.D.

MASHUDI

May. Jen. T.N.I.

Salinan sesuai dengan aslinya:
Sekertaris Daerah Propinsi.
Jawa Barat,
t.t.d.

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Kol. Inf. Nrp. 11330

Surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri (u/p Kepala Direktorat Pembinaan finansieel dan Materieel) di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Para Inspektur Pemerintahan Wilayah:
 - I di Serang
 - II di Bogor
 - IV di Purwakarta
 - V di Garut
4. Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kotamadya di Jawa Barat,
5. Sekretaris Pemerintah Propinsi Jawa Barat u/p:
 - 5.1. Para Administratur,
 - 5.2. Kepala Biro Pembinaan Keuangan:
 - 5.2.1. Kepala Sub Biro Pembiayaan,
 - 5.2.2. Kepala Sub Biro Anggaran beserta para Pengawasan, Anggaran
 - 5.2.3. Kepala Seksi Kas/Bendaharawan,
 - 5.3. Kepala Biro Pengerahan Dana & Pendapatan:
 - 5.3.1. Kepala Sub Biro Pendapatan beserta para Kepala Kantor Pendapatan Cabang:
 - a. Bandung di Bandung.
 - b. Bogor di Bogor dan
 - c. Cirebon di Cirebon